



P U T U S A N

Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : ANAK
2. Tempat lahir : XXX
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/XXX
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : XXX
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 10 Juli 2022;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;

Anak didampingi oleh orang tua, Pembimbing Kemasyarakatan dan Fauzi, S.H. selaku Advokat pada LBH Bima Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No. 28 RT/RW 001/002, Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Nomor: XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tertanggal XXX 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal XXX Juli 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn tanggal XXX Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 365 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan di LPKA Kelas II Lampung di Kabupaten Pesawaran, dengan perintah Anak Pelaku tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP merk REALME C12 warna biru laut, IMEI 1 864738056237555 IMEI 2 86473805623748
 - 1 (satu) unit HP merk REALME C12 warna biru laut, IMEI 1 864738056237555 IMEI 2 86473805623748

Dikembalikan kepada Anak Korban

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan nopol BE 4524 HD noka. MH1JBE119BK011079 nosin. JBE1E-1011793 an. SUWANDI.

Dikembalikan kepada Anak.

4. Menetapkan supaya Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan penyesalannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Anak, pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri-sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, antara lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Anak yang pada saat itu sedang dalam perjalanan saat itu melihat mantan pacarnya yaitu Anak Korban sedang bersama Anak Saksi 1 duduk nongkrong diatas sepeda motor di sekitar Lapangan Merdeka Sekampung. Kemudian pada saat Anak Korban sedang lengah, Anak langsung berhenti di dekat Anak Korban bersama Anak Saksi 1 nongkrong. Lalu secara diam-diam, Anak langsung menarik tangan kiri Anak Korban yang saat itu sedang nongkrong sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 dan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 dengan tangan kiri Anak Korban tersebut. Kemudian pada saat tangan kiri Anak Korban tersebut ditarik oleh Anak, Anak Korban melakukan perlawanan dengna cara berusaha melepaskan tarikan tangan dari Anak Pelaku tersebut sambil berkata "JANGAN DIAMBIL HP NYA". Namun dikarenakan tenaga Anak lebih kuat, kemudian menarik secara paksa tangan kiri Anak Korban tersebut hingga tangan Anak Korban merasakan terkilir dan kemudian Anak dengan mudah langsung merampas 2 (dua) unit handphone tersebut. Setelah 2 (dua) unit handphone tersebut berhasil dirampas oleh Anak tersebut, Anak korban berkata

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"MAS KEMBALIIN HP SAYA". Atas perkataan tersebut Anak hanya mengembalikan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 dan langsung pergi meninggalkan lokasi membawa kabur 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHP.

Subsida

Bahwa ia Anak , pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2022 di Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, antara lain perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak Pelaku dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kabupaten Lampung Timur, Anak yang pada saat itu sedang dalam perjalanan saat itu melihat mantan pacarnya yaitu Anak korban sedang bersama Anak Saksi 1 duduk nongkrong diatas sepeda motor di Lapangan Merdeka Sekampung. Kemudian pada saat Anak Korban sedang lengah, Anak langsung berhenti di dekat Anak Korban bersama Anak Saksi 1 nongkrong. Lalu secara diam-diam, Anak langsung menarik tangan kiri Anak korban yang saat itu sedang nongkrong sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 dan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1. Kemudian Anak langsung mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut sehingga Anak Korban langsung refleks mencari tahu siapa yang mengambil 2 (dua) unit handphone tersebut. Setelah Anak Korban mengetahui bahwa yang mengambil handphone tersebut adalah Anak, Anak Korban berkata "MAS KEMBALIIN HP SAYA". Atas perkataan tersebut Anak hanya mengembalikan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 dan langsung pergi meninggalkan lokasi membawa kabur 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161.

Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut mengakibatkan Anak Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan Anak Pelaku tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa yang mengambilnya adalah Anak;
 - Bahwa cara Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut milik Anak Korban yaitu dengan cara Anak langsung menarik tangan kiri Anak Korban yang saat itu sedang nongkrong sambil memegang 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 dan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 di tangan kiri Anak Korban. Kemudian pada saat tangan kiri Anak Korban tersebut ditarik oleh Anak, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan tarikan tangan dari Anak tersebut sambil berkata "Jangan Diambil HP Nya". Namun dikarenakan tenaga Anak lebih kuat, kemudian menarik secara paksa tangan kiri Anak Korban tersebut hingga tangan Anak Korban merasakan terkilir dan kemudian Anak dengan mudah langsung merampas 2 (dua) unit handphone tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak mengembalikan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 namun tetap mengambil handphone milik Anak Korban;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada perdamaian antara Anak Korban dengan Anak maupun keluarga Anak namun pihak Anak Korban dan keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak tersebut;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mengalami terkilir pada bagian bahu tangan kiri;
 - Bahwa Anak merupakan mantan pacar Anak Korban;
 - Terhadap keterangan anak korban, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak korban benar;
2. Anak Saksi 1 dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa yang mengambilnya adalah Anak;
 - Bahwa cara Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut milik Anak Korban yaitu dengan cara Anak langsung menarik tangan kiri Anak Korban yang saat itu sedang nongkrong sambil memegang 2 (dua) unit handphone yaitu 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 dan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 di tangan kiri Anak Korban. Kemudian pada saat tangan kiri Anak Korban tersebut ditarik oleh Anak, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan tarikan tangan dari Anak tersebut sambil berkata "Jangan Diambil HP Nya". Namun dikarenakan tenaga Anak lebih kuat, kemudian menarik secara paksa tangan kiri Anak Korban tersebut hingga tangan Anak Korban merasakan terkilir dan kemudian Anak dengan mudah langsung merampas 2 (dua) unit handphone tersebut;
 - Bahwa kemudian Anak mengembalikan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 namun tetap mengambil handphone milik Anak Korban;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan mengalami terkilir pada bagian bahu tangan kiri;
 - Bahwa 3 (tiga) jam kemudian setelah kejadian, Anak telah mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut milik Anak Korban melalui Anak Saksi 1;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar;
- 3. Anak Saksi 2 tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.00 WIB, di Desa Sumbergede, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur;
 - Bahwa pada saat itu tanggal 09 juli 2022 sekitar 20.30 WIB Anak Korban menelepon Anak Saksi 2 dan mengatakan kepada Anak Saksi 2 bahwa HP miliknya dirampas oleh seorang laki laki di dekat masjid raya sekampung Desa Sumber gede kec. Sekampung kab. Lampung timur kemudian Anak Korban meminta tolong kepada Anak Saksi 2 untuk menyampaikan kepada ayah Anak Saksi 2 untuk menghubungi pelaku agar HP milik Anak Korban dikembalikan oleh pelaku, kemudian Anak Saksi 2 menelepon ayahnya yang pada saat itu sedang berada di luar rumah dan Anak Saksi 2 memberitahukan kabar tersebut, kemudian ayah Anak Saksi 2 menyuruh Anak Saksi 2 menelepon Anak Korban agar datang ke rumah dengan membawa bukti kotak HP miliknya tersebut untuk dibawa ke Polsek sekampung, kemudian ayah Anak Saksi 2 meminta nomer telepon pelaku, dan ayah Anak Saksi 2 langsung menghubungi pelaku melalui telepon. Kemudian sekira jam 23.00 WIB Anak Saksi 1 menelepon Anak Saksi 2 dan memberitahu bahwa HP milik anak korban telah diantarkan pelaku dan dititipkan kepada Anak Saksi 1;
 - Bahwa Anak Saksi 2 mengetahui yang mengambilnya adalah Anak setelah penyidikan;
 - Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1: 86473805623748 IMEI 2: 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 milik Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 09 Juli

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sedang nongkrong bersama Anak Saksi 1 di Lapangan Sekampung Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur. Kemudian cara Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut milik Anak Korban tersebut yaitu dengan cara Anak langsung menarik tangan kiri Anak Korban yang saat itu sedang nongkrong sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 dan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 pada tangan kiri Anak Korban tersebut. Kemudian pada saat tangan kiri Anak Korban ditarik oleh Anak, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan tarikan tangannya sambil berkata "jangan diambil HP nya". Namun dikarenakan tenaga Anak lebih kuat, kemudian menarik secara paksa tangan kiri Anak Korban tersebut hingga tangan Anak Korban merasakan terkilir dan kemudian Anak dengan mudah langsung merampas handphone tersebut;
- Bahwa selanjutnya 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 milik Anak Korban di bawa oleh Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban dahulu sempat berpacaran namun sudah putus;
- Bahwa tujuan Anak mengambil HP milik Anak Korban adalah untuk melihat chat whatsapp Anak Korban dengan lelaki lain namun Anak tidak dapat membukanya karena Hpnya terkunci;
- Bahwa 3 (tiga) jam setelah kejadian, Anak telah mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 milik Anak Korban melalui Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan Anak beserta keluarga Anak telah meminta maaf kepada pihak keluarga Anak Korban dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua berjanji akan lebih mengawasi dan memperhatikan perilaku Anak;
- Bahwa orangtua memohon agar Anak diberikan kesempatan dan memohon keringanan hukuman karena Anak masih akan melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat dan barang bukti sebagai berikut:

Alat Bukti Surat:

1. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx yang menerangkan bahwa di xxx pada tanggal xxx 2005 telah lahir Anak;

Barang Bukti:

1. 1 (satu) buah kotak HP merk REALME C12 warna biru laut, IMEI 1 864738056237555 IMEI 2 86473805623748;
2. 1 (satu) unit HP merk REALME C12 warna biru laut, IMEI 1 864738056237555 IMEI 2 86473805623748;
3. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan nopol BE 4524 HD noka. MH1JBE119BK011079 nosin. JBE1E-1011793 an. xxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1: 86473805623748 IMEI 2: 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 milik Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban sedang nongkrong bersama Anak Saksi 1 di Lapangan Sekampung Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur. Kemudian cara Anak mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut milik Anak Korban tersebut yaitu dengan cara Anak langsung menarik tangan kiri Anak Korban yang saat itu sedang nongkrong sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 dan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 pada tangan kiri Anak Korban tersebut. Kemudian pada saat tangan kiri Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ditarik oleh Anak, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan tarikan tangannya sambil berkata "jangan diambil HP nya". Namun dikarenakan tenaga Anak lebih kuat, kemudian menarik secara paksa tangan kiri Anak Korban tersebut hingga tangan Anak Korban merasakan terkilir dan kemudian Anak dengan mudah langsung merampas handphone tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak mengembalikan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 milik Anak Korban di bawa oleh Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban dahulu sempat berpacaran namun sudah putus;
- Bahwa tujuan Anak mengambil HP milik Anak Korban adalah untuk melihat chat whatsapp Anak Korban dengan lelaki lain namun Anak tidak dapat membukanya karena Hpnya terkunci;
- Bahwa 3 (tiga) jam setelah kejadian, Anak telah mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 milik Anak Korban melalui Anak Saksi 1;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan Anak beserta keluarga Anak telah meminta maaf kepada pihak keluarga Anak Korban dan telah dimaafkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertangkap tangan untuk memungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum pidana, dalam perkara ini adalah Anak yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Anak yang telah mengakui dan membenarkan identitas yang dibacakan pada awal persidangan dan hal ini juga diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Anak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan batasan pengertian anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun) tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, Anak tetap diajukan ke sidang Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak menerangkan bahwa Anak sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1807-LT-07032017-0030 telah lahir pada tanggal 21 Agustus 2005, oleh karena itu sebagaimana dakwaan Penuntut Umum maka usia Anak pada saat ini adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas maka barang siapa menunjuk pada diri Anak sebagai subjek hukum telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terpenuhinya syarat perbuatan mengambil, yang diambil harus sesuatu barang, barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain dengan maksud agar barang tersebut berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah suatu yang berwujud maupun tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan milik haruslah sesuai dengan title perdata dan menurut title perdata kepemilikan untuk barang bergerak berada pada beziter atau penguasanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau hak seseorang artinya bahwa seseorang tersebut dalam memiliki sesuatu barang tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau tanpa ijin dari pihak pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan yang dilakukan oleh Anak pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB di Desa Sumber Gede Kec. Sekampung Kab. Lampung Timur yaitu telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1: 86473805623748 IMEI 2: 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 milik Anak Korban dengan cara Anak langsung menarik tangan kiri Anak Korban yang saat itu sedang nongkrong sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 dan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 pada tangan kiri Anak Korban tersebut. Kemudian pada saat tangan kiri Anak Korban ditarik oleh Anak, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan tarikan tangannya sambil berkata "jangan diambil HP nya". Namun dikarenakan tenaga Anak lebih kuat, kemudian menarik secara paksa tangan kiri Anak Korban tersebut hingga tangan Anak Korban merasakan terkilir dan kemudian Anak dengan mudah langsung merampas handphone tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak mengembalikan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Realme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 milik Anak Korban di bawa oleh Anak;

Menimbang, bahwa tujuan Anak mengambil HP milik Anak Korban adalah untuk melihat chat whatsapp Anak Korban dengan lelaki lain namun Anak tidak dapat membukanya karena Hpnya terkunci;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) jam setelah kejadian, Anak telah mengembalikan 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 milik Anak Korban melalui Anak Saksi 1 sekalipun demikian perbuatan mengambil telah selesai sebelumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkin melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala jenis senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dipersamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan yang dilakukan oleh Anak saat mengambil handphone milik Anak Korban dilakukan dengan cara Anak langsung menarik tangan kiri Anak Korban yang saat itu sedang nongkrong sambil memegang 1 (satu) unit handphone merk Realme C12 warna biru laut IMEI 1 : 86473805623748 IMEI 2 : 864738056237555 dengan nomor IM3 085840847161 dan 1 (satu) unit handphone milik Anak Saksi 1 pada tangan kiri Anak Korban tersebut. Kemudian pada saat tangan kiri Anak Korban ditarik oleh Anak, Anak Korban melakukan perlawanan dengan cara berusaha melepaskan tarikan tangannya sambil berkata “jangan diambil HP nya”. Namun dikarenakan tenaga Anak lebih kuat, kemudian menarik secara paksa tangan kiri Anak Korban tersebut hingga tangan Anak Korban merasakan terkilir dan kemudian Anak dengan mudah langsung merampas handphone tersebut;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan mengenai dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, Hakim juga menilai perbuatan Anak tersebut berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan perbuatannya adalah menyangkut pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana. Bila Anak terbukti bersalah, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar diberikan hukuman berupa pidana pembinaan dalam lembaga di UPTD Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Lampung yang beralamatkan di Jalan Raya Padang Cermin Km. 10 Hurun Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan anak ataupun sesuatu alasan yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana atas diri anak oleh karenanya anak haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya dan harus pula dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (5) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Pidana Penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir;

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan rekomendasi yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan bahwa Anak baru pertama kali berurusan dengan hukum, dan apabila dijatuhi dengan putusan pidana penjara dikhawatirkan akan membawa dampak psikologis yang buruk bagi Anak. Hal ini bukan tidak mungkin dapat membuat Anak menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Selain itu juga dengan pertimbangan bahwa kondisi Lapas secara umum masih kelebihan hunian (*over capacity*) dengan beragamnya pelaku tindak pidana dengan jenis kejahatan yang lebih serius sehingga hal ini dapat membuat anak menjadi lebih buruk dari sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat hukuman yang tepat, selaras, dan sepadan untuk diberikan kepada Anak adalah berupa pidana pembinaan dalam lembaga di UPTD Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Lampung yang beralamatkan di Jalan Raya Padang Cermin Km. 10 Hurun Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung, yang mana segala sesuatunya Hakim pertimbangkan berdasarkan atas asas kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa di UPTD Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Lampung yang beralamatkan di Jalan Raya Padang Cermin Km. 10 Hurun Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung yang merupakan lembaga/ tempat pelayanan sosial yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial bagi Anak, merupakan lembaga yang merehabilitasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) melalui pemberian bimbingan sosial, fisik, mental, pendidikan dan keterampilan agar anak mampu mandiri dan berperan aktif dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Anak selama proses persidangan perkara ini telah ditahan dan oleh karena Anak akan dijatuhi Pidana Pembinaan Dalam Lembaga maka diperintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan sementara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP merk REALME C12 warna biru laut, IMEI 1 864738056237555 IMEI 2 86473805623748 dan 1 (satu) unit HP merk REALME C12 warna biru laut, IMEI 1 864738056237555 IMEI 2 86473805623748 yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk REALME C12 warna biru laut, IMEI 1 864738056237555 IMEI 2 86473805623748 dan 1 (satu) unit HP merk REALME C12 warna biru laut, IMEI 1 864738056237555 IMEI 2 86473805623748 yang telah disita dari Anak Saksi 1, maka dikembalikan kepada Anak Korban sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan nopol BE 4524 HD noka. MH1JBE119BK011079 nosin. JBE1E-1011793 an. xxx yang telah disita dari Anak, maka dikembalikan kepada Anak;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Anak membuat Anak Korban ketakutan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa orangtua dari Anak telah mengunjungi keluarga Anak Korban dan menyatakan penyesalan serta permohonan maaf;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa handphone yang dicuri telah dikembalikan oleh Anak dalam jangka waktu sekira 3 jam setelah kejadian;
- Bahwa Anak telah memohon maaf kepada Anak Korban dan keluarganya;
- Bahwa pihak keluarga Anak Korban telah memaafkan perbuatan Anak;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai hal - hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk balas dendam tetapi lebih pada pembinaan pada diri anak agar dikemudian hari diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dan mencegah orang lain untuk tidak melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa membuat anak jera dengan hanya memperberat hukuman adalah tidak tepat dan tidak mendidik, dalam hal pelaku adalah anak maka yang perlu dilakukan adalah pemulihan bagi anak agar dapat normal kembali seperti anak pada umumnya, pemulihan anak agar dapat berinteraksi dengan baik dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, pemulihan bagi anak agar dapat memperbaiki hidupnya dan kelakannya menjadi anak yang berguna bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi keluarga, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sdn



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu berupa pidana pembinaan dalam lembaga di UPTD Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Insan Berguna Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak dikeluarkan dari tahanan sementara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak HP merk REALME C12 warna biru laut, IMEI 1 864738056237555 IMEI 2 8647380562374;
 - 1 (satu) unit HP merk REALME C12 warna biru laut, IMEI 1 864738056237555 IMEI 2 86473805623748,Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2011 dengan nopol BE 4524 HD noka. MH1JBE119BK011079 nosin. JBE1E-1011793 an. xxx,
Dikembalikan kepada Anak;
6. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022, oleh Sellya Utami Candrasari, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rizky Ramadhan, S.H, Penuntut Umum dan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti, Hakim,

Dwi Maryudi, S.H.

Sellya Utami Candrasari, S.H.